



PUTUSAN

Nomor : 74/ Pid.Sus/ 2016/ PN. Prp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian di Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : --

Nama : **HARISMAN Als ANTAN Bin ABDUL MU'IS**; -----
Tempat Lahir : Kota Tengah (Rokan Hulu) ; -----
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun/ 07 Juli 1982 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat Tinggal : RT. 01 RW. 03 Dusun Sejati Desa Kepenuhan Timur
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Sdr. MUSTIWAL FITRI, S.H. selaku Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang beralamat kantor di Jalan Diponegoro No. 102 Pasir Pengaraian, dan bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 74/Pid-Sus/2016/PN.PRP tanggal 25 Februari 2016 ; -----

TERDAKWA DITAHAN OLEH : -----

- PENYIDIK, dilakukan penahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan 06 Desember 2015, berdasarkan Penetapan nomor : SP. Han/29/XI/2015/Reskrim tertanggal 17 November 2015; -----



- PERPANJANGAN OLEH PENUNTUT UMUM, dilakukan penahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan 15 Januari 2016, berdasarkan Penetapan nomor : SPP-392/N.4.16.7/Euh.1/12/2015 tertanggal 02 Desember 2015; -----
- PERPANJANGAN OLEH KETUA PENGADILAN NEGERI, dilakukan penahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan 15 Februari 2016, berdasarkan Penetapan nomor : 13/Pen.Pid/2016/PN.Prp tertanggal 11 Januari 2016; -----
- PENUNTUT UMUM, dilakukan Penahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016, berdasarkan Penetapan nomor PRINT-192/N.4.16.7/Euh.2/02/2016 tertanggal 15 Februari 2016 ; -----
- MAJELIS HAKIM, dilakukan Penahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016, berdasarkan Penetapan nomor : 93/Pen.Pid/2016/PN.Prp, tertanggal 25 Februari 2016; -----
- PERPANJANGAN KETUA PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAAN (pasal 26 (2) KUHP), sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016, berdasarkan Penetapan nomor : 93/Pen.Pid/2016/PN.Prp tanggal 17 Maret 2016 ; -----

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tersebut; -----

I. Setelah Membaca : -----

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa HARISMAN Als ANTAN Bin ABDUL MU'IS, Nomor : B-395/N.4.16.7/Epp.2/02/2016 tanggal 25 Februari 2016, dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian ; -----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 74/Pid.Sus/2016/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 25 Februari 2016 Nomor : 74/Pen.Pid/2016/PN.Prp tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ; -----



- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ; -----

II. Setelah mendengar dan membaca : -----

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK.: PDM/29/Psp/02/2016 tertanggal 15 Februari 2016 ; -----

- b. Keterangan masing-masing saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----

- c. Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-29/Psp/02/2016 tanggal 24 Maret 2016 atas nama Terdakwa HARISMAN Als ANTAN Bin ABDUL MU'IS, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa HARISMAN Als ANTAN Bin ABDUL MU'IS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan terhadap anak” sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARISMAN Als ANTAN Bin ABDUL MU'IS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan selama Penahanan yang telah dijalani terdakwa dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna merah dengan motif gambar boneka merk x.x kids ;
 - 1 (satu) helai celana panjang beijing warna hitam ;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan ;



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----
- d. Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman ; -----
- e. Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dan pada pokoknya mengatakan kalau Jaksa Penuntut Umum bertetap pada dalil-dalil dalam Surat Tuntutannya ; -----
- f. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Jaksa Penuntut Umum, yang juga disampaikan secara lisan, dan pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa bertetap pada dalil-dalil permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan NO.REG.PERK.: PDM/29/Psp/02/2016 tertanggal 15 Februari 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

DAKWAAN -----

KESATU -----

----- Bahwa terdakwa HARISMAN Alias ANTAN Bin ABDUL MU'IS pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 13.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kab.Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (yaitu saksi FADHILAH ULFAH yang berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan akta kelahiran dari kantor catatan sipil yang ditandatangani oleh H. DASWANTO, SIP) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI pulang sekolah kemudian diajak oleh teman-temannya bermain ke rumah terdakwa. Pada saat teman-teman dan saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI akan pergi meninggalkan rumah terdakwa, saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI dipanggil oleh terdakwa dan diajak masuk ke kamar terdakwa. Setelah masuk ke kamar terdakwa mengatakan "ontok



diang” yang artinya (diam kamu) kepada saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI karena ketakutan saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI diam saja. Terdakwa membaringkan saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI di tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI sampai sebatas lutut setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut. Terdakwa menggeserkan kedua kaki saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI hingga terbuka dan terdakwa menindih saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI kemudian menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI sehingga saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI merasakan sakit kemudian menendang terdakwa akan tetapi karena terdakwa lebih kuat dari pada saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI akhirnya saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI terdiam pasrah. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa memasangkan kembali celana dan celana dalam saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI dan terdakwa pergi meninggalkan saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI setelah itu saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI pulang kerumah. Pada saat di rumah saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI sering bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil karena saksi SARTUNIS selaku orang tua saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI curiga maka menanyakan kenapa saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI sering bolak-balik ke kamar mandi kemudian saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI menceritakan bahwa saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI telah disetubuhi oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi SARTUNIS melaporkan kepada Penyidik Polsek Kepenuhan untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI mengalami rasa sakit pada alat kelamin, sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM atas nama FADHILAH ULFAH dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor : 004/UGD-VER/XI/2015/93 Tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Dr. LUGA M SIDAURUK, Sp.OG. Dengan hasil KESIMPULAN : *“telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama FADHILAH ULFAH umur tujuh tahun dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, robek pada selaput dara pada arah pukul 1”* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak----

ATAU

KEDUA-----

----- Bahwa terdakwa HARISMAN Alias ANTAN Bin ABDUL MU'IS pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 13.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan November tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kab.Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (yaitu saksi FADHILAH ULFAH yang berumur 7 (tujuh) tahun berdasarkan akta kelahiran dari kantor catatan sipil yang ditandatangani oleh H. DASWANTO, SIP) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI pulang sekolah kemudian diajak oleh teman-temannya bermain ke rumah terdakwa. Pada saat teman-teman dan saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI akan pergi meninggalkan rumah terdakwa, saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI dipanggil oleh terdakwa dan diajak masuk ke kamar terdakwa. Setelah masuk ke kamar terdakwa mengatakan "ontok diang" yang artinya diam kamu kepada saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI karena ketakutan saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI diam saja. Terdakwa membaringkan saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI di tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI sampai sebatas lutut setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut sehingga saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI bisa melihat kemaluan terdakwa, kemudian terdakwa menggeserkan kedua kaki saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI hingga terbuka dan terdakwa menindih saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI kemudian menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI sehingga saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI merasakan sakit kemudian menendang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa akan tetapi karena terdakwa lebih kuat dari pada saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI akhirnya saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI terdiam pasrah. Setelah beberapa saat kemudian terdakwa memasang kembali celana dan celana dalam saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI dan terdakwa pergi meninggalkan saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI setelah itu saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI pulang kerumah. Pada saat dirumah saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI sering bolak-balik ke kamar mandi untuk buang air kecil karena saksi SARTUNIS selaku orang tua saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI curiga maka menanyakan kenapa saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI sering bolak-balik ke kamar mandi kemudian saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI menceritakan bahwa saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI telah disetubuhi oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi SARTUNIS melaporkan kepada Penyidik Polsek Kepenuhan untuk meminta pertanggungjawaban terdakwa.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi FADHILAH ULFAH Als DILLA Binti RUSDI mengalami rasa sakit pada alat kelamin, sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM atas nama FADHILAH ULFAH dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor : 004/UGD-VER/XI/2015/93 Tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Dr. LUGA M SIDAURUK, Sp.OG. Dengan hasil KESIMPULAN : *“telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama FADHILAH ULFAH umur tujuh tahun dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, robek pada selaput dara pada arah pukul 1”* ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengatakan mengerti akan isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, yang masing-masing bernama SARTUNIS Als TUNIS Binti MUHAMMAD NUR (Alm), RUSDI Als RUSDI dan ERNAWATI, selain itu Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yaitu FADHILAH ULFA Als DILLA Binti RUSDI yang menurut Undang-undang belum dapat diambil sumpahnya karena saksi korban belum berusia 15 (lima belas) tahun, serta masing-masing Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **FADHILAH ULFA Als DILLA Binti RUSDI** -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi memanggil terdakwa dengan sebutan abah karena saksi memang sering main kerumah terdakwa dikarenakan anak dari terdakwa adalah teman bermain saksi ;
- Bahwa saksi masih berumur 7 (tujuh) tahun dan saksi sedang bersekolah di bangku kelas 1 (satu) SD ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sepulang sekolah pukul 13.00 wib saksi bermain gambar di rumah terdakwa bersama dengan Sdri Nadila, Sdri Amel, Sdri Eva dan Sdri Lidia ;
- Bahwa setelah beberapa saat saksi dan teman saksi yang lain akan pulang meninggalkan rumah terdakwa akan tetapi pada saat itu terdakwa memanggil saksi dan diajak masuk ke kamar ;
- Bahwa kamar tersebut ada kasur dan jendela dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa setelah didalam kamar tangan saksi dipegang oleh terdakwa sambil berkata “Ontok Diang” yang berarti diam kamu karena ketakutan saksi diam saja ;
- Bahwa kemudian terdakwa membaringkan saksi di tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana dalam saksi sampai batas lutut setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut ;
- Bahwa kemudian terdakwa menggeserkan kedua kaki saksi hingga terbuka lalu terdakwa menindih saksi kemudian menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi sehingga saksi merasa kesakitan ;
- Bahwa saksi berusaha menendang terdakwa akan tetapi tidak berpengaruh bagi terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat, terdakwa memasang kembali celana dan celana dalam saksi kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi sehingga saksi cepat-cepat pulang kerumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah ditanya oleh saksi SARTUNIS kenapa sering ke kamar mandi dan dijawab oleh saksi bahwa apabila sedang buang air kecil saksi merasa sakit pada kemaluan saksi kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SARTUNIS ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) helai kaos oblong warna merah dengan motif gambar boneka merk x.x kids, 1 (satu) helai celana panjang beijing warna hitam, 1 (satu) helai kaos dalam warna putih dan 1 (satu) helai celana dalam warna krem adalah milik saksi ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **SARTUNIS Als TUNIS Binti MUHAMMAD NUR (Alm)** -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mempunyai anak yang bernama FADHILAH ULFAH Als DILLA yang berumur 7 (tujuh) tahun lahir tanggal 02 November 2008 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 14.00 WIB di rumah saksi, saksi melihat anak saksi yang bernama FADHILAH ULFAH Als DILLA mondar mandir ke kamar mandi ;
- Bahwa saksi menanyakan kenapa saksi FADHILAH sering ke kamar mandi dan dijawab oleh saksi FADHILAH bahwa apabila saksi FADHILAH buang air kecil alat kelaminnya terasa sakit ;
- Bahwa saksi FADHILAH menceritakan bahwa terdakwa pernah mengajak saksi FADHILAH masuk ke dalam sebuah kamar di rumah terdakwa dengan mengatakan “Ontok Diang” yang artinya diam kamu, kemudian membaringkan saksi FADHILAH ke atas kasur setelah itu membuka celana dan celana dalam saksi FADHILAH lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Terdakwa menindih saksi FADHILAH dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi FADHILAH hingga masuk ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak saksi yang bernama saksi FADHILAH mengalami trauma baik secara mental maupun fisik ;
- Bahwa saksi FADHILAH sering melamun setelah kejadian tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa awalnya terdakwa tidak mengakui akan tetapi setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan diproses secara hukum, terdakwa mengakui perbuatannya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **RUSDI Als RUSDI**, -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mempunyai anak yang bernama FADHILAH ULFAH Als DILLA yang berumur 7 (tujuh) tahun lahir tanggal 02 November 2008 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 14.00 wib saksi ditelepon oleh saksi SARTUNIS menceritakan bahwa anak saksi yang bernama FADHILAH telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di Pekanbaru karena saksi adalah sopir superbrand Pasir Pengaraian-Pekanbaru ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi pulang ke Pasir Pengaraian untuk menemui saksi SARTUNIS ;
- Bahwa saksi SARTUNIS menceritakan bahwa terdakwa pernah mengajak saksi FADHILAH masuk ke dalam sebuah kamar di rumah terdakwa, kemudian membaringkan saksi FADHILAH ke atas kasur setelah itu membuka celana dan celana dalam saksi FADHILAH lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Terdakwa menindih saksi FADHILAH dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi FADHILAH hingga masuk ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak saksi yang bernama saksi FADHILAH mengalami trauma baik secara mental maupun fisik ;
- Bahwa saksi FADHILAH sering melamun setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa awalnya terdakwa tidak mengakui akan tetapi setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan diproses secara hukum, terdakwa mengakui perbuatannya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **ERNAWATI** : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi SARTUNIS;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar saksi SARTUNIS ;
- Bahwa anak yang bernama FADHILAH adalah keponakan saksi berumur 7 (tujuh) tahun lahir tanggal 2 November 2008 ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 14.00 wib saksi ditelepon oleh saksi SARTUNIS menceritakan bahwa terdakwa pernah mengajak saksi saksi FADHILAH masuk ke dalam sebuah kamar di rumah terdakwa, kemudian membaringkan saksi FADHILAH ke atas kasur setelah itu membuka celana dan celana dalam saksi FADHILAH lalu terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa sendiri. Terdakwa menindih saksi FADHILAH dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi FADHILAH hingga masuk ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, anak saksi yang bernama saksi FADHILAH mengalami trauma baik secara mental maupun fisik ;
- Bahwa saksi FADHILAH sering melamun setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa awalnya terdakwa tidak mengakui akan tetapi setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian dan diproses secara hukum, terdakwa mengakui perbuatannya ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, yang terperinci sebagai berikut :-----

- VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu atas nama FADHILAH ULFA nomor : 004/UGD.VER/XI/2015/93 tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Dr. LUGA, M. SIDAURUK, Sp. OG dengan kesimpulan sebagai berikut : -----

"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama Fadhilah Ulfa umur tujuh tahun dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, robek pada selaput dara pada arah pukul 1 ";



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak terdakwa tidak mengajukan saksi A De Charge ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi FADHILAH karena tempat tinggalnya bersebelahan dengan rumah mertua terdakwa ;
- Bahwa saksi FADHILAH sering bermain di rumah terdakwa bersama-sama dengan anak terdakwa ;
- bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi FADHILAH masih anak-anak yang berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan belum cukup umur untuk dinikahi ;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 16 November 2015 sekira pukul 13.00 wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu saksi FADHILAH bermain di rumah mertua terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi FADHILAH akan pulang, terdakwa memanggil saksi FADHILAH untuk masuk ke kamar di rumah tersebut ;
- Bahwa setelah saksi FADHILAH masuk ke kamar, terdakwa mengatakan “Ontok Diang” yang artinya diam kamu, setelah itu saksi FADHILAH merasa ketakutan dan kemudian terdakwa menyuruh saksi FADHILAH untuk berbaring ditempat tidur ;
- Bahwa terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi FADHILAH kemudian menggeserkan kaki saksi FADHILAH hingga terbuka ;
- Bahwa kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa kemudian menindih saksi FADHILAH dan menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi FADHILAH hingga masuk sedikit ;
- Bahwa saksi FADHILAH merasa kesakitan dan menendang terdakwa ;
- Bahwa setelah beberapa saat terdakwa memasangkan kembali celana saksi FADHILAH kemudian terdakwa pergi ke kamar mandi meninggalkan saksi FADHILAH ;
- Bahwa terdakwa kemudian dilaporkan kepada Polsek Kepenuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena istri terdakwa sedang sakit cuci darah sehingga tidak bisa melayani kebutuhan biologis terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, keterangan ahli, bukti-bukti surat maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dikaitkan juga dengan barang-barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polsek Kepenuhan terkait dengan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap saksi FADHILAH yang berusia 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada Senin tanggal 16 November 2015 sekira jam 13.00 wib di sebuah rumah yang beralamat di Desa Kepenuhan Timur Kecamatan Kepenuhan Kab.Rokan Hulu ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi FADHILAH pulang sekolah dan kemudian diajak oleh teman-temannya untuk bermain ke rumah terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada saat teman-teman dan saksi FADHILAH akan pergi meninggalkan rumah terdakwa, saksi FADHILAH dipanggil oleh terdakwa dan diajak masuk ke kamar terdakwa ;
- Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa mengatakan “ontok diang” yang artinya (diam kamu) kepada saksi FADHILAH dan saksi FADHILAH merasa ketakutan lalu diam saja ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membaringkan saksi FADHILAH di tempat tidur kemudian membuka celana dalam saksi FADHILAH lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menggeserkan kedua kaki saksi FADHILAH hingga terbuka dan terdakwa menindih saksi FADHILAH kemudian menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi FADHILAH hingga saksi FADHILAH merasakan sakit dan menendang terdakwa namun karena terdakwa lebih kuat akhirnya saksi FADHILAH terdiam pasrah ;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa memasang kembali celana dan celana dalam saksi FADHILAH dan terdakwa pergi ke dalam kamar mandi meninggalkan saksi FADHILAH ;
- Bahwa selanjutnya saksi FADHILAH pulang kerumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ibu saksi FADHILAH yaitu saksi SARTUNIS merasa curiga karena saksi FADHILAH sering bolak-balik ke kamar mandi dan setelah ditanyakan mengenai hal tersebut, saksi FADHILAH mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi SARTUNIS mendatangi terdakwa dan meminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah diperbuat terdakwa terhadap saksi FADHILAH namun terdakwa tidak mengakui telah menyetubuhi saksi FADHILAH ;
- Bahwa kemudian saksi SARTUNIS melaporkan terdakwa kepada Anggota Kepolisian Sektor Kepenuhan dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengaku telah menyetubuhi saksi FADHILAH ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi FADHILAH mengalami rasa sakit pada alat kelaminnya, sebagaimana tertuang dalam VISUM ET REPERTUM atas nama FADHILAH ULFA dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor : 004/UGD-VER/XI/2015/93 Tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Dr. LUGA M SIDAURUK, Sp.OG. Dengan hasil KESIMPULAN : *“telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama FADHILAH ULFAH umur tujuh tahun dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, robek pada selaput dara pada arah pukul 1”* ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Kesatu : melanggar Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; -----
----- atau -----
- Dakwaan Kedua : melanggar pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak; -----



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu bentuk dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran, dan antara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena antara dakwaan kesatu dan dakwaan kedua disusun secara alternatif, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal mengenai alasan dipilihnya suatu dakwaan yang akan dibuktikan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan bukti surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang adil, tepat dan patut untuk dibuktikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan kesatu, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak ;
3. Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana unsur ini menunjuk pada orang perseorangan atau korporasi yang dapat menjadi pelaku tindak pidana dalam *rezim* UU Perlindungan Anak ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **HARISMAN Als ANTAN Bin ABDUL MU'IS** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti maka terbuktilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana bunyi pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi FADHILAH dan saksi SARTUNIS serta dikuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran No.477/TKCP-CP/26.414/2009 yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rokan Hulu tertanggal 03 September 2009 yang terlampir dalam berkas perkara ini, pada saat kejadian tersebut saksi FADHILAH masih berusia 7 (tujuh) tahun, maka berdasarkan surat keterangan tersebut, saksi FADHILAH masih tergolong anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa "Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya : perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial" dan penjelasan Pasal 13 huruf f Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa "



Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak” ;

Menimbang, bahwa dalam UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari kekerasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpegang pada pasal 89 KUHP yang mengartikan “**kekerasan**” yakni “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Ancaman kekerasan**” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Memaksa**” yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya terdakwa memanggil saksi FADHILAH yang pada saat itu akan pulang kerumah bersama teman-temannya dan diajak masuk ke kamar terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam kamar, terdakwa mengatakan “ontok diang” yang artinya (diam kamu) kepada saksi FADHILAH dan saksi FADHILAH merasa ketakutan lalu diam saja ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membaringkan saksi FADHILAH di tempat tidur kemudian membuka celana dalam saksi FADHILAH lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menggeserkan kedua kaki saksi FADHILAH hingga terbuka dan terdakwa menindih saksi FADHILAH kemudian menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi FADHILAH hingga saksi FADHILAH merasakan sakit dan menendang terdakwa namun karena terdakwa lebih kuat akhirnya saksi FADHILAH terdiam pasrah ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat kemudian terdakwa memasangkan kembali celana dan celana dalam saksi FADHILAH dan terdakwa pergi ke dalam kamar mandi meninggalkan saksi FADHILAH dan saksi FADHILAH pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut ternyata sebelumnya telah



melakukan ancaman kekerasan dengan mengatakan kepada saksi FADHILAH “ontok diang” yang artinya (diam kamu) dan saksi FADHILAH merasa ketakutan lalu diam saja. Selain itu terdakwa juga memaksa saksi FADHILAH dengan cara membaringkan saksi FADHILAH di tempat tidur kemudian membuka celana dalam saksi FADHILAH lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut kemudian menggeserkan kedua kaki saksi FADHILAH hingga terbuka, selain itu terdakwa juga melakukan kekerasan terhadap kelamin saksi FADHILAH dengan cara menindih saksi FADHILAH kemudian menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi FADHILAH hingga saksi FADHILAH merasakan sakit sebagaimana dibuktikan dengan Visum Et Repertum atas nama FADHILAH ULFA dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor : 004/UGD-VER/XI/2015/93 Tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Dr. LUGA M SIDAURUK, Sp.OG. Dengan hasil KESIMPULAN : *“telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan bernama FADHILAH ULFAH umur tujuh tahun dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, robek pada selaput dara pada arah pukul 1”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Persetubuhan”**, yakni adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan ***Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181)***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan persetubuhan itu dilakukan terdakwa dengan cara membaringkan saksi FADHILAH di tempat tidur kemudian membuka celana dalam saksi FADHILAH lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sampai sebatas lutut dan selanjutnya Terdakwa menggeserkan kedua kaki saksi FADHILAH hingga terbuka lalu menindih saksi FADHILAH kemudian menggesek-gesekan kemaluan terdakwa ke kemaluan saksi FADHILAH hingga saksi FADHILAH merasa sakit dan dibuktikan dengan Visum Et Repertum atas nama FADHILAH ULFA dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu Nomor : 004/UGD-VER/XI/2015/93 Tanggal 17 November 2015 yang ditandatangani oleh Dr. LUGA M SIDAURUK, Sp.OG. Dengan hasil KESIMPULAN : *“telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak perempuan*



bernama FADHILAH ULFAH umur tujuh tahun dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, robek pada selaput dara pada arah pukul 1” ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma baik fisik maupun psikis ;
- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi FADHILAH ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :



- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 76D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HARISMAN Als ANTAN Bin ABDUL MU'IS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos oblong warna merah dengan motif gambar boneka merk x.x kids ;
 - 1 (satu) helai celana panjang beijing warna hitam ;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem ;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 oleh kami BAMBANG TRIKORO, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Majelis Hakim, BUDI SETYAWAN, S.H. dan ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SURIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum TIAHYO KUSUMO, S.H. dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

BUDI SETYAWAN, S.H.

BAMBANG TRIKORO, S.H.M.Hum.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SURIDAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)